

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak berpengaruh terhadap keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*). Pajak memberikan dampak pada laba/profit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, semakin tinggi beban pajak yang dikenakan maka semakin kecil profit yang diterima oleh suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang menghindari pajak dengan melimpahkan labanya kepada anak perusahaan yang terdapat di negara dengan tingkat pajak yang rendah dengan melakukan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*transfer pricing*).
2. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*). Dalam teori mekanisme bonus menjadi motivasi bagi pihak manajemen atau para pegawai untuk melakukan manajemen laba hal itu dapat dilakukan dengan melakukan penjualan ke pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehingga laba dapat diatur sedemikian rupa. Namun pada penelitian ini ternyata mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan harga transfer (*transfer pricing*). Artinya, mekanisme bonus bukan merupakan satu-satunya motivasi bagi manajemen atau para karyawan untuk meningkatkan laba dengan melakukan penetapan harga transfer (*transfer pricing*), motivasi

lain yang mungkin mempengaruhi adalah dampak harga saham* dimana manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan sementara saat terjadi kejadian tertentu seperti merger, dengan kata lain melakukan penyesuaian angka akuntansi agar harga saham meningkat sehingga intensif manajemen meningkat. Selain itu perusahaan juga dapat menggunakan prosedur akuntansi lainnya selain penetapan harga transfer (*transfer pricing*) untuk meningkatkan laba seperti misalnya *income maximization* yaitu meningkatkan laba dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya dan memindahkan biaya untuk periode lain.

*Bab II hal.18

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka keterbatasan yang didapatkan oleh peneliti, yaitu:

1. Terbatasnya periode tahun dari laporan keuangan yang digunakan oleh peneliti yang hanya 2 tahun yaitu tahun 2015 dan 2016.
2. Terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh selain pajak dan mekanisme bonus terhadap keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*). Oleh karena itu masih ada variabel lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*) seperti, ukuran perusahaan, *tunneling incentive*, struktur kepemilikan, tarif pertukaran kurs, kontrak hutang (*debt covenant*) dan faktor lainnya yang tidak diteliti.

3. Terbatasnya teori tentang mekanisme bonus.
4. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti serta terbatasnya referensi penelitian sebelumnya.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran bagi:

1. Peneliti Selanjutnya

Sebaiknya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai penetapan harga transfer (*transfer pricing*), menambahkan variabel independen lainnya seperti ukuran perusahaan, *tunneling incentive*, struktur kepemilikan, tarif pertukaran kurs, kontrak hutang (*debt covenant*) dan faktor lainnya yang tidak diteliti, menambahkan periode waktu penelitian yang lebih lama serta melakukan penelitian pada perusahaan di sektor lain selain manufaktur agar dapat menjadi referensi dan menambahkan ilmu bagi orang-orang yang membutuhkan.

2. Akademisi

Sebaiknya para akademisi dapat memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penetapan harga transfer (*transfer pricing*) sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik pada bidang ilmu perpajakan internasional dan manajemen.

3. Praktisi Bisnis

Bagi para investor serta perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebaiknya lebih memahami peraturan mengenai penetapan harga transfer (*transfer pricing*) baik di Indonesia maupun di luar negeri untuk membuat keputusan yang baik dalam suatu perusahaan.

4. Pemerintah

Penetapan harga transfer (*transfer pricing*) banyak disalahgunakan oleh para perusahaan untuk menciptakan laba yang diinginkan seperti penghindaran pajak yang merugikan suatu negara, sehingga dalam kasus ini pemerintah perlu memahami praktik penetapan harga transfer (*transfer pricing*) agar dapat membuat kebijakan yang baik mengenai peraturan bagi para perusahaan yang akan melakukan praktik penetapan harga transfer (*transfer pricing*) untuk mengurangi kerugian negara.